

## KONSEP MISKIN MENURUT ISLAM DAN PEMERINTAH SERTA PENERAPANNYA PADA LEMBAGA ZAKAT

Putra Alam

[putra.alam@stiba.ac.id](mailto:putra.alam@stiba.ac.id)

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab<sup>1</sup>

Trisno Wardy Putra

[trisno.putra@uin-alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-alauddin.ac.id)

UIN Alauddin Makassar

### **Abstract :**

*This research appears from the diversities of poverty standard which develop among people, each department has different standard to distribute the program in term of poor people. In mass media finds that when the social assistance to needy ones, there are increasing needy numbers, people admits that they are including the needy to gain the social assistance. So how Islam and government views? How zakat institutions make a clear definitions about concept of poor ?. The method uses qualitative, the characteristic of this research is to describe a case by understanding the meaning and factors, so that data analyzing which used is analytic descriptive. Data are collected by observation, interview and the last is summarizing. This research shows that the concept of poor in Islam is more complete than government version, if the government only see from the ability to fulfill basic needs. So Islam sees not only from basic needs but also spiritual sides such as thankfulness, qona'ah, iffa an ect. The application of concept of poor in zakat institutions in this case BAZNAS has been succeed integrating between government and Islam.*

**Keywords :** Poor, Islam, Government, Zakat Institution

### **Abstrak**

Penelitian ini muncul dari keanekaragaman standar kemiskinan yang berkembang di antara orang-orang, setiap departemen memiliki standar yang berbeda untuk mendistribusikan program dalam hal orang miskin. Dalam media massa menemukan bahwa ketika bantuan sosial untuk yang membutuhkan, ada peningkatan jumlah yang membutuhkan, orang mengakui bahwa mereka memasukkan yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi bagaimana pandangan Islam dan pemerintah? Bagaimana lembaga zakat membuat definisi yang jelas tentang konsep orang miskin? Metode yang digunakan adalah kualitatif, karakteristik penelitian ini adalah mendeskripsikan suatu kasus dengan memahami makna dan faktor-faktor, sehingga analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan yang terakhir adalah meringkas. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep orang miskin dalam Islam lebih lengkap daripada versi pemerintah, jika pemerintah hanya melihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi Islam melihat tidak hanya dari kebutuhan dasar tetapi juga sisi spiritual seperti rasa bersyukur, qona'ah, iffa dll. Penerapan konsep orang miskin di lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS telah berhasil mengintegrasikan antara pemerintah dan Islam.

**Kata kunci:** Miskin, Islam, Pemerintah, Lembaga Zakat

## 1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* menginginkan agar kehidupan di dunia menjadi rahmat untuk semesta alam, termasuk manusia didalamnya. Agar kehidupan di alam ini menjadi berkah maka terpenuhinya hak-hak manusia didalamnya adalah sebuah keniscayaan. Secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia, dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya) keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya dan keselamatan nasab keturunannya.

Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat, dalam Al Qur'an surah An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (٩٠)

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Ayat ini mengisyaratkan tiga perintah utama yang harus ditegakkan jika ingin membangun kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara secara baik yaitu adil, ihsan, dan memperkuat persaudaraan. Sebaliknya ada tiga perbuatan merusak yang harus dijauhi karena akan menghancurkan tatanan

kehidupan sosial, yaitu *fahsya'* perbuatan keji, mungkar dan kezaliman.

Dalam mengomentari ayat ini Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa QS. An Nahl ayat 90 adalah ayat yang mencakup semua perintah dan larangan dalam Islam. Semua perbuatan baik yang diperintahkan pada dasarnya kembali pada tiga hal tersebut, demikian pula semua yang dilarang kembali kepada tiga hal tersebut.<sup>1</sup>

Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tidak berdimensi tunggal, karena itu bisa dilihat dari berbagai dimensi dan konteks. Secara teori (otonomi, 2009), penyebab kemiskinan dapat dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin; dengan penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; dengan penyebab sub budaya (*sub cultural*) yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari dan dijalankan oleh lingkungan sekitar; dengan penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah dan ekonomi; dan penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang konsep miskin menurut Islam dan pemerintah serta penerapannya pada lembaga zakat.

<sup>1</sup> Didin Hafidhudin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm 213

<sup>2</sup> Toerdin S. Usman. *Isu kemiskinan dan kesenjangan serta pelemahan kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) ISSN 0854-526X. Vol. XVII (1), 2009. Hal 3

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Zakat

Dalam al-Mu'jam al-Wasith ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalatu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39.<sup>3</sup>

Menurut Syaikh Utsaimin Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu<sup>4</sup>. M. Nur Ariyanto menjelaskan bahwa makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang kita miliki dan meringankan beban

kita di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian.<sup>5</sup>

#### 2.1.1 Rukun dan Syarat Zakat

Rukun Zakat<sup>6</sup> ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).

Syarat wajib zakat adalah:

- Muslim
- Merdeka
- Baligh
- Berakal
- Memiliki harta yang telah sampai nisab

Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Sedangkan syarat-syarat harta wajib yang wajib dizakati<sup>7</sup> adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan penuh artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada di tangannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm 7

<sup>4</sup>Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin. *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. 2010, hlm 45

<sup>5</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm 249

<sup>6</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya hlm

<sup>7</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 mazhab*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008, hlm 13

2. Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang, dalam artian hendaknya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya berkembang.
3. Harta mencapai nishab. Syariat Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu.
4. Mencapai haul. Harta tersebut telah berada dalam kepemilikannya selama duabelas bulan menurut kalender hijriah. .
5. Harta tersebut bebas dari beban utang.

## 2.2 Konsep Miskin

Kemiskinan merupakan sebuah terminologi yang memiliki makna yang bersifat multi-dimensi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan kemiskinan dari beragam perspektif, namun defenisi yang ideal yang berlaku bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia agak sulit ditentukan. Hal tersebut dikarenakan oleh sejumlah perbedaan karakteristik antar negara dan masyarakat, baik secara demografi, ekonomi, sosial budaya, maupun secara politik. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan bahwa referensi resmi mrngenai defenisi kemiskinan dan jumlah orang miskin di Indonesia adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistika.<sup>8</sup>

### 2.2.1 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi-

dimensional. Secara konseptual, kemiskinan seringkali dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasikan berdasarkan beragam aspek. Secara umum, kemiskinana dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi)
2. Kemiskinan juga merupakan akibat-dan memberikan kontribusi terhadap ketersisihan (*exclution*) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang akan menghasilkannya data yang berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Berhubung penelitian ini mengangkat judul konsep miskin menurut Islam dan pemerintah serta penerapannya pada lembaga zakat, ditinjau dari jenis metode.

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain. Oleh karena itu, jenis data dapat diklasifikasikan menjadi jenis data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Data

---

<sup>8</sup>Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga, ”Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Dhuafa” dalam Rahmatina A.Kasri, Arif Haryono 2011, Bangsa Betah Miskin, Jakarta, Indonesia Magnificence of Zakat, hlm 5

kualitatif adalah semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara eksak matematis, tetapi hanya berwujud keterangan naratif semata atau keterangan verbal (kalimat dan kata).<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan zakat, dan kemiskinan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan Moleong<sup>10</sup>, proses analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Setelah menganalisa data dari literatur dan hasil wawancara kemudian langkah berikutnya adalah reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam satu-satuan, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

---

<sup>9</sup>Andi prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media , 2011

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konsep Miskin Dalam Islam

#### 3.1.1 Kaya dan Miskin adalah cobaan

Sejatinya Allah telah menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tertuang dalam QS. Adzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Menjalankan kewajiban penghambaan kepada Allah tidaklah lepas dari ujian kehidupan untuk membuktikan siapa yang benar-benar dalam keimanan, sebagaimana Allah sebutkan dalam QS. Al Mulq ayat 1-2

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (٢)

*Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

Ayat di atas memberikan gambaran tentang kehidupan di dunia ini bahwa Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa diantara hamba-Nya yang terbaik amalnya, sebagaimana proses kehidupan di dunia merupakan proses pembuktian iman kepada Allah, begitu pula dengan kemiskinan dan kekayaan merupakan ujian dari Allah Ta'ala buat hambaNya.

#### 3.1.2 Miskin Menurut 4 Mazhab

Miskin mashab Syafii adalah orang yang punya sesuatu yang dia bisa makan

tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>11</sup> Mashab Malik miskin punya cadangan makanan mencukupinya selama setahun disebut miskin sementara yang tidak mencukupi selama setahun maka ia masuk kategori faqir.<sup>12</sup> Mashab Abu Hanifah miskin itu adalah orang yang menempel/ tidur di tanah karena kelaparan dan tidak mempunyai pakaian.<sup>13</sup> Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya, zakat menurut empat mazhab menyebutkan bahwa miskin menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun.<sup>14</sup> Mashab Imam Ahmad hambal adalah orang-orang yang mampu mendapatkan rezki yang cukup setiap harinya atau seperduanya.<sup>15</sup>

### 3.1.3 Perbedaan Antara Fakir dan Miskin

Ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan fakir dan miskin.<sup>16</sup>

1. Fakir itu lebih baik keadaannya dari miskin dan ini adalah pendapat sebagian ulama diantaranya Yunus, Ibnu Sikkit dan Malik. Mereka berdalilkan dengan perkataan

<sup>11</sup> Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Al majmu' syarh al muhazzab kitabuzzakah bab kismu shadaqath*. (Beirut: Darul Fikr, TT, Jil VI), hlm. 197

<sup>12</sup> Muhammad al-Arabi al-Qurawi, *al-Khulashah al-Fiqhiyyah ' Ala Madhab al-Saddah al-Malikiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, TT), hlm. 180

<sup>13</sup> Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, *Al mabsut kitabuzzakat bab ushur aradhin as sharkhasi* (Beirut: Dar al-Marifah, 1993, jil. 3), hlm. 8

<sup>14</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008, hlm 39

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Muflih Al Maqdisi. *Kitab Al furu' bab dzikru ashnaf ahli zakah*, Asyarah al kabir ibnu qudamah juz 2

<sup>16</sup> Lisanul Arab, Ibnul Manzhar, Darul Maarif jilid 3. Kairo. hlm 2025

seorang penggembala kambing dari arab badui, dia berkata;

*“adapun fakir yang dahulunya mempunyai susu untuk anak-anaknya namun sekarang sudah tidak ada yang tersisa”*

Sisi pendalilannya adalah bahwa orang arab badui ini masih menganggap orang yang memiliki sesuatu (susu) termasuk kategori fakir dan tentu yang tidak memiliki sesuatu disebut miskin.

2. Miskin lebih baik keadaannya dari fakir, ini adalah pendapat beberapa ulama lain, diantaranya; Al Ashma'i, Ahmad bin Ubaid, Ibnu Barri, dan Ali bin Hamzah al Ashbahani al lughawi. Mereka berdalilkan dengan beberapa hal berikut ini:

➤ firman Allah dalam QS. Al Kahfi ayat 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩)

*“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”*

Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah *tabaraka wa ta'ala* menganggap orang yang mempunyai perahu adalah termasuk kategori miskin. Sehingga orang yang tidak punya sesuatu termasuk kategori fakir.

➤ QS. Al Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ  
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ  
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*

Sisi pendalilannya bahwa Allah menyebutkan orang yang tidak memiliki sesuatu disebut fakir.

➤ QS. Al Balad ayat 16

أَوْ مُسْتَبِينَ أَمْثَلًا (١٦)

*Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*

Sisi pendalilannya bahwa Allah menjadikan fakir sebagai standar paling menderita

3. Fakir dan miskin sama keadaannya.

Menurut al-Mawardi<sup>17</sup>, *ahlul ilmi* berbeda pendapat tentang fakir dan miskin, mereka terbagi menjadi 6 pendapat:

**Pertama**, fakir adalah orang yang membutuhkan namun menjaga diri dari meminta-minta sedangkan miskin adalah yang membutuhkan lagi meminta-minta. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, al-Hasan, Jabir, Ibn Zaid, al-Zuhri, Mujahid dan Zaid.

**Kedua**, fakir adalah orang yang orang yang membutuhkan yang memiliki kecacatan, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan yang badannya sehat. Ini adalah pendapat Qatadah.

**Ketiga**, fakir adalah orang yang berhijrah sedangkan miskin adalah yang tidak berhijrah. Ini adalah pendapat al-Dhahak bin Muzahim dan Ibrahim.

**Keempat**, fakir adalah dari golongan kaum muslimin sedangkan miskin adalah dari golongan ahlul kitab, ini adalah pendapat Ikrimah

**Kelima**, fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, sedangkan miskin adalah yang memiliki sesuatu namun tidak memenuhi kebutuhannya. Ini adalah pendapat al-Syafi'i. Umar bin Khatab mengatakan bukanlah orang miskin itu orang yang tidak memiliki harta namun yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang memiliki usaha.

**Keenam**, fakir adalah yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya sedangkan miskin adalah yang tidak memiliki sesuatu yang dapat ia tempati.

Menurut ulama Syafi'ah dan Hanabilah.<sup>18</sup> Orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa orang fakir itu lebih buruk keadaannya daripada

<sup>17</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT, Jil. II, hlm. 375-376

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, Depok: Gema Insani, 2011, hlm 282

orang miskin. Di antara mereka ada yang memberi batasan: orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau orang punya tetapi tidak mencukupi setengah kebutuhan pun bagi dirinya maupun keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai barang untuk setengah kebutuhan saja atau sebagian besar kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan secara sempurna.<sup>19</sup>

Akan tetapi mereka bersepakat bahwa dua kata ini “fakir dan miskin” jika disebutkan bersamaan maka artinya berbeda, dan jika disebutkan salah satunya maka akan mewakili makna yang lain, sama halnya dengan Islam dan iman jika disebutkan bersamaan maka masing-masing mewakili makna sendiri akan tetapi jika salah satunya disebutkan maka mewakili makna yang lain.<sup>20</sup>

Hasbi Ash Shiddieqie dalam bukunya pedoman zakat mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin dari segi hajat dan keperluan, karena keadaannya sama-sama membutuhkan.<sup>21</sup>

### 3.2 Konsep Miskin Menurut Pemerintah

UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2013, hlm 117

<sup>20</sup> Muhammad ibn umar bin Salim Bazmul, *Ahkam Fakir wal Miskin*, Makkah: Jamiah Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al-Din, 2011 , Hlm 49

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Riski putra, 2012, hlm 147

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.<sup>22</sup>

#### 3.2.1 Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa

---

<sup>22</sup>UU Republik Indonesia no 13 tahun 2011



Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita:
  - $\leq 8 \text{ m}^2$  (skor 1)
  - $> 8 \text{ m}^2$  (skor 0)
2. Jenis Lantai:
  - Tanah (skor 1)
  - Bukan tanah (skor 0)
3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih:
  - Air Hujan/Sumur tidak terlindung (skor 1)
  - Ledeng/PAM/Sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC:
  - Tidak Ada (skor 1)
  - Bersama/sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Aset:
  - Tidak Punya Aset (skor 1)
  - Punya Aset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan):
  - $\leq 350.000$  (skor 1)
  - $> 350.000$  (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan):
  - 80 persen + (skor 1)
  - $< 80$  persen (skor 0)
8. Konsumsi Lauk Pauk (Daging, ikan, telur, ayam):
  - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
  - Ada, Bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan mengklasifikasi yang dihasilkan sekitar

17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual, dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.<sup>23</sup>

### 3.3 Penerapan Konsep Miskin Pada Lembaga Zakat

#### 3.3.1 Konsep miskin Menurut BAZNAS

Penentuan kriteria golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah tugas para amil, dalam penentuan golongan yang berhak menerima zakat tersebut lembaga zakat berbeda-beda dalam merumuskannya. Tugas lembaga zakat adalah mempositifkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at, karena tidak ada angka yang pasti tentang miskin dalam nash Al Qur'an dan Sunnah. Ketika tidak ada angka yang pasti bukan berarti untuk dibenturkan dengan standarisasi pemerintah.

Had Kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, Had Kifayah memiliki tujuh dimensi berdasarkan

<sup>23</sup> BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2013, katalog BPS 3205015 hlm 15

dengan kebutuhan *Dharuriyat* dan *Hajiat Assasiyat* manusia.<sup>24</sup> BAZNAS dalam menilai had kifayah terdapat tujuh dimensi yang harus diperhatikan diantaranya:

- Makanan
- Pakaian
- Tempat Tinggal
- Fasilitas Rumah Tangga
- Ibadah
- Pendidikan
- Kesehatan
- Transportasi

Berdasarkan hasil perhitungan pada tujuh dimensi Had Kifayah di atas maka d disimpulkan bahwa total besaran Had Kifayah per provinsi :

NO	Provinsi	Total per Rumah Tangga per Bulan	Total per Kapita per Bulan
1	Aceh	2.930.490	751.408
2	Sumatera Utara	2.947.803	755.847
3	Sumatera Barat	3.032.948	777.679
4	Riau	3.092.587	792.971
5	Jambi	2.833.264	726.478
6	Sumatera Selatan	2.847.242	730.062
7	Bengkulu	3.009.327	771.622
8	Lampung	2.924.594	749.896
9	Kep. Bangka Belitung	3.028.852	776.629
10	Kep. Riau	3.066.872	786.377
11	DKI Jakarta	3.170.849	813.038
12	Jawa Barat	3.062.298	785.205
13	Jawa Tengah	2.791.147	715.679
14	DI Yogyakarta	2.857.505	732.694
15	Jawa Timur	2.915.930	747.674
16	Banten	2.924.599	749.897
17	Bali	2.929.748	751.217
18	Nusa Tenggara Barat	2.997.537	768.599
19	Nusa Tenggara Timur	3.363.105	862.335
20	Kalimantan Barat	3.111.316	797.773
21	Kalimantan Tengah	2.974.656	762.732
22	Kalimantan Selatan	3.101.046	795.140
23	Kalimantan Timur	3.048.475	781.660
24	Kalimantan Utara	3.055.201	783.385
25	Sulawesi Utara	2.975.192	762.870
26	Sulawesi Tengah	2.953.276	757.250
27	Sulawesi Selatan	2.844.637	729.394
28	Sulawesi Tenggara	2.948.410	756.003
29	Gorontalo	3.119.557	799.886
30	Sulawesi Barat	2.896.207	742.617
31	Maluku	3.072.801	787.898
32	Maluku Utara	2.892.555	741.681
33	Papua Barat	3.317.964	850.760
34	Papua	3.340.837	856.625
	<b>Rata-Rata</b>	<b>3.011.142</b>	<b>772.088</b>

Sumber : Had Kifayah PUSKAS BAZNAS 2018

<sup>24</sup> Divisi Kajian dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, Kajian Had Kifayah 2018, Jakarta : PUSKAS BAZNAS, hlm. 62

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai konsep miskin menurut Islam dan pemerintah dan penerapannya pada lembaga zakat, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Konsep miskin dalam Islam cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar pada pemenuhan kebutuhan dasar akan tetapi pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani. Dalam Islam miskin bukanlah celaan, karena Allah tidaklah melihat dari status sosial akan tetapi sejauh mana hamba tersebut mampu bersyukur ketika diberi nikmat dan mampu bersabar ketika diuji.
2. Konsep miskin dalam pemerintah yang dikeluarkan BPS, berdasarkan 8 variabel, yaitu : luas tanah, jenis lantai, air minum/ketersediaan air, jenis jamban/wc, kepemilikan asset, pendapatan (total pendapatan perbulan), pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan), Konsumsi Lauk Pauk (Daging, ikan, telur, ayam). Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual, dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.
3. BAZNAS dalam menilai had kifayah (standar dasar kebutuhan seseorang) terdapat tujuh dimensi yang harus diperhatikan diantaranya: makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, transportasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Sarkhasi, Muhammad bin, *Al mabsut kitabuzzakat bab ushur aradhin as sharkhasi* (Beirut: Dar al-Marifah, 1993, jil. 3)
- Al-Qurawi, Muhammad al-Arabi, *al-Khulashah al-Fiqhiyyah ' Ala Madhab al-Saddah al-Malikiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, TT)
- Arab , Lisanul, Ibnul Manzhur, Darul Maarif jilid 3. Kairo
- BPS, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia tahun 2012*, katalaog BPS: 3205015
- Divisi Kajian dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Kajian Had Kifayah 2018*, Jakarta : PUSKAS BAZNAS
- Hafidudin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Hafidudin, Didin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Hasbi Shiddieqy, Teunku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2006
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007
- Muflih Al Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad Ibn, *Kitab Al furu' bab dzikru ashnaf ahli zakah.*, Asyarah al kabir ibnu qudamah juz 2
- Muhammad al-Mawardi , Abu al-Hasan Ali bin, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT, Jil. II,
- Muhyiddin al-Nawawi, Abu Zakariya , *Al majmu' syarh al muhazzab kitabuzzakah bab kismu shadaqath.* (Beirut: Darul Fikr, TT, Jil VI)
- Nashih Ulwan, Abdullah , *Zakat menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008

- Prastowo, Andi, *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011
- Qardhawi, Yusuf Al, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Rianto Al Arif, M. Nur, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- Salim Bazmul, Muhammad ibn Umar bin, *Ahkam Fakir wal Miskin*, Makkah: Jamiah Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al-Din, 2011
- Shalih al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, Jakarta: Pustaka as-Sunnahm, 2010
- Syauqi Beik, Irfan, Lukman M Baga, "Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Dhuafa" dalam Rahmatina A.Kasri, Arif Haryono, 2011 Bangsa Betah Miskin, Jakarta, Indonesia Magnificence of Zakat
- Usman, Toerdin S, *Isu kemiskinan dan kesenjangan serta pelemahan kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) ISSN 0854-526X. Vol. XVII (1), 2009.
- UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
- Zuhayly, Wahbah Al, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, Depok: Gema Insani, 2011
- Zuhayly, Wahbah Al, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya